TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENYEWAAN TEMPAT BAGI PARANORMAL DI ACEH TAMIANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

DEWI MAULANI
NIM: 2012020046



FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2024 M/1446 H

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)
Fakultas Syariah

Diajukan Oleh :

DEWI MAULANI
NIM.2012020003

Menyetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Budi juliandi, M.A	**Dessy Asnita, M.H.I.**
NIP. 19750702200911005	NIP. 199212132020122013

LEMBAR PENGESAHAN

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penyewaan Tempat Bagi Paranormal Di Aceh Tamiang

Oleh

Dewi Maulani
NIM. 2012020046

Telah Dipertahankan dalam Sidang Munaqashah oleh Dewan Penguji dan Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Tanggal:

Kamis, 20 Februari 2025 M / 21 Sya'ban 1446 H

Dewan Penguji:

Ketua,

Budi Juliandi, MA
NIP. 197507022009011005

Sekretaris

Dessy Asnita, M.H.I.
NIP. 199212132020122013

Penguji 1,

Ikhsan Kamilan Latif, M.H.
NIP. 198912302019031014

Penguji 2,

Asih Pertiwi, M.H.
NIP. 199512162022032003

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Dewi Maulani
NIM	: 2012020046
Tempat/Tanggal Lahir	: tanah terban/ 03 april 2003
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Desa tanah terban, Dsn.setia, Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENYEWAAN TEMPAT BAGI PARANORMAL DI ACEH TAMIANG"** benar karya asli saya, kecuali kutipa kutipan yang disebutkan sumbernya. apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 25 Juli 2024



Dewi Maulani

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang praktik penyewaan rumah yang awalnya dilakukan untuk tujuan tempat tinggal, namun dalam seiring berjalan waktu rumah tersebut digunakan oleh penyewa untuk kegiatan paranormal di Kabupaten Aceh Tamiang. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan penting dalam kajian fiqih muamalah, khususnya terkait dengan keabsahan akad sewa-menyewa *(ijarah)* apabila terdapat perubahan penggunaan objek sewa dari yang mubah menjadi sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik penyewaan rumah bagi paranormal di Aceh Tamiang selanjutnya bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik penyewaan rumah yang digunakan untuk kegiatan paranormal di Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik rumah, penyewa, dan masyarakat yang memakai saja tersebut, serta melalui kajian pustaka terhadap literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan rumah bagi paranormal di Aceh Tamiang pada awalnya dilakukan dengan akad sewa-menyewa (ijarah) yang sah karena tujuan penggunaan rumah adalah untuk tempat tinggal. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi rumah berubah menjadi tempat praktik paranormal yang bertentangan dengan syariat Islam. Perubahan manfaat ini menyebabkan akad menjadi batal (fasakh) sejak diketahui adanya penyalahgunaan tersebut.

Kata Kunci: Akad ijarah, Fiqih Muamalah, Hukum Ekonomi Syariah Penyewaan Rumah, Praktik Paranormal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan Skripsi tentang "**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENYEWAAN TEMPAT BAGI PARANORMAL DI ACEH TAMIANG.** Tidak lupa pula mari sama sama kita sanjung sajikan atas kepangkuan nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan.

Saya menyadari dalam Skripsi ini banyak kekurangan dan saya mengharapkan kepada para pembaca untuk dapat mencari referensi lain agar dapat mengetahui kekurangan isi skripsi saya. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca terutama bagi saya selaku penulis.

Dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan serta rasa syukur yang sangat amat besar, dan segala kerendahan hati karya ilmiah yang sederhana ini saya persembahkan kepada orang orang yang saya sayangi, cintai dan tentu saja yang telah sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan sehari-hari saya. Dari hati yang terdalam, penulis mempersembahkan penulisan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan hidayahnya sehingga penulisdapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, dan shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah SAW.
2. Rektor IAIN Langsa Prof.Dr.Ismail Fahmi Arrauf Nasution,MA.
3. Dekan Fakultas Syariah bapak Dr.Yaser Amri,MA.
4. Dosen pembimbing skripsi I Bapak Budi Juliandi, M.A. dan Dosen Pembimbing II Ibu Dessy Asnita, M.H.I. yang telah sabar membimbing penulis dalam pembuatan serta penyertaan skripsi ini.

5. Kedua orang tua penulis, cinta pertama penulis yaitu Almarhum ayah tercinta (Abdul Gani) dan surga serta kehidupan penulis yaitu Ibunda (Latifah) yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat yang dilengkapkan dengan penuh kasih sayang dan cinta, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar Sarjana. Semoga ibu saya saat ini singgel parent panjang umur dan sehat selalu.
6. Kepada abang kandung saya Muhammad Hafiz serta ketiga adik kandung saya Ulfah Hanum, Bevin Arsyilla, dan Sultan Al Daffa penulis yang selalu mendukung dan membantu penulis dengan kasih sayang dan cinta nya.
7. Seluruh keluarga besar alm Banta Husin dan nenek tercinta alm Salamah tersayang yang selalu mendukung penulis dan memberi semangat kepada penulis dalam setiap hal.
8. Kepada sepupu saya Nurul Habrah S.Tr.Sos. dan Maya Sari Khairani yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.
9. Kepada teman kecil penulis Fitriana dan Yasmin Murtaza yang saat ini sedang menjalankan kuliah selalu menyemanggati penulis serta dukungan.
10. Teman teman seperjuangan seunit saya, Wilda Jannati, Ade Novita dan Puspa Nuranita Radika Dewi yang selalu bersama sama menyusun dan mengerjakan skripsi bersama penulis.
11. Instansi dan lembaga lembaga yang membantu proses penelitian penulis untuk memperoleh informasi.

12. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah dibumi bagian mana dan menggenggam tanggan siapa. Seperti kata Bj Habibie “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.
13. Terimakasih kepada siapapun yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah menghibur penulis di masa sulitnya, semoga kalian sukses dan sehat selalu.
14. Terakhir, kepada diri saya sendiri Dewi maulani, terima kasih sudah berjuang dan sudah bertahan sejauh ini dari mulai awal kuliah sampai akhir penyusunan skripsi ini, terima kasih sudah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terima kasih untuk tidak menyerah dalam hal sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini. Walaupun harus sampai nangis nangis terus bahagia dan tertawa lagi.

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk memperbaiki segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Kota Langsa, 25 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN **i**
LEMBAR PENGESAHAN **ii**
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI **iii**
ABSTRAK **iv**
KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **viii**
BAB I: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Pembatasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan Penelitian 7
F. Kegunaan Penelitian 7
G. Kajian Pustaka 11
H. Sistematika Pembahasan 12
BAB II: LANDASAN TEORETIS **14**
A. *Ijarah* (sewa menyewa) 14
1. Pengertian *ijarah* (sewa menyewa) 14
2. Syarat dan rukun *ijarah* 18
3. Jenis-jenis *ijarah* 17
B. Sewa menyewa aspek aspek yang terlarang dalam ijarah 21
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN **33**
A. Pendekatan Penelitian 33
B. Lokasi dan waktu penelitian 33
C. Responden 34
D. Instrumen Pengumpulan Data 34
E. Teknik Pengumpulan Data 37
F. Analisis Data 38

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

A. Gambaran umum lokasi penelitian..... 40

B. Praktik Penyewaan Rumah 43

C. Praktik penyewaan rumah bagi paranormal..... 43

D. Penyewaan Rumah Bagi Paranormal Di Aceh Tamiang Tinjauan Fiqih Muamalah 50

E. Analisa penulis..... 53

BAB V: PENUTUP 55

A. Kesimpulan 55

B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA..... 57

LAMPIRAN-LAMPIRAN 60

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Fiqh muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum hukum syariat dan tentang perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada dalil dalil slam secara mendalam rinci.[1] Dalam konteks yang disebutkan, fiqih muamalah merujuk pada aturan aturan Islam yang mengatur interaksi antara individu dalam masyarakat. Mencakup segala hal mulai dari akad sewa menyewa hingga kontrak dan interaksi sosial lainnya.

Hukum hukum fiqih ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti wajib perbuatan yang diwajibkan oleh agama Islam yang harus dilakukan oleh individu muslim hukum hukum fiqih muamalah ini sangat penting dalam mengatur kehidupan sehari hari umat Islam, memastikan bahwa interaksi mereka dengan sesama manusia sesuai dengan nilai nilai dan prinsip-prinsip Islam. Salah satu bentuk interaksi yang dilakukan oleh manusia adalah sebuah akad. Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah karena melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan.[2] Akad merupakan kerangka penting dalam transaksi ekonomi syariah, karena dengan adanya akad, berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akad tidak hanya memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga menciptakan landasan hukum yang jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Melalui akad, hubungan bisnis dapat dibangun dengan dasar kepercayaan,

[1] Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M,*Fiqih Muamalah*(Banten: Media Madani,2020), hal.3.

[2] Budiwati ,"Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah " *Jurnal Jurisprudence* 9 (2019), hal.3.

transparansi, dan keadilan, sehingga mendukung terciptanya sistem ekonomi yang berkelanjutan dan beretika.

Berdasarkan judul tinjauan fiqih muamalah terhadap penyewaan tempat bagi paranormal di Aceh Tamiang, permasalahan utama yang akan dibahas adalah mengenai akad sewa tempat atau rumah yang digunakan untuk kegiatan paranormal atau praktik spiritual yang berpotensi menimbulkan kemusyrikan. Dalam kajian fiqih muamalah, isu ini akan dianalisis untuk memahami apakah penyewaan tersebut sesuai dengan prinsip prinsip syariah, mempertimbangkan implikasi hukumnya, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi masyarakat dari perspektif hukum Islam, akad sewa-menyewa (*ijarah)* adalah salah satu bentuk transaksi yang diizinkan dalam Islam, di mana pihak yang disebut sebagai *"mu'jir"* (penyewa) membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut sebagai "*musta'jir"* (pemberi sewa) untuk menggunakan atau mendapatkan manfaat dari suatu barang atau kepemilikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.[3] Namun, di kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat yang kompleks mengenai keabsahan akad sewa tempat untuk kegiatan paranormal atau praktik dukun. Dalam konteks ini, penyewaan tempat tersebut mungkin dilakukan awalnya dengan tujuan sebagai tempat tinggal, namun kemudian tempat yang disewa tersebut digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan praktik praktik paranormal, seperti ramalan, pengobatan alternatif, atau ritual ritual spiritual yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa ulama mungkin berpendapat bahwa transaksi sewa

[3] Adiwarman A. Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 14-15

tempat tersebut tetap sah karena kontrak sewa tidak secara langsung mendukung atau terlibat dalam praktik praktik yang terlarang, dan mereka melihat kontrak itu sebagai transaksi yang terpisah dari kegiatan kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam tinjauan fiqih muamalah, akan dianalisis berbagai pendapat ulama dan argument argumen yang mereka kemukakan terkait dengan keabsahan akad sewa tempat untuk kegiatan paranormal, serta implikasi hukumnya dalam konteks fiqih muamalah.

Di tengah masyarakat kabupaten Aceh Tamiang yang kental dengan tradisi adat turun temurun, terdapat keyakinan yang mendalam terhadap keberadaan hal hal gaib dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari hari. Ketika dihadapkan pada situasi situasi yang dipercaya berasal dari dunia gaib atau ketika mengalami masalah kesehatan yang diyakini disebabkan oleh ilmu hitam atau kekuatan supernatural, masyarakat cenderung mencari bantuan dan solusi dari individu individu yang dianggap memiliki pengetahuan serta keahlian khusus dalam bidang tersebut. Para ahli spiritual atau paranormal seringkali dianggap sebagai penolong atau penasihat yang dapat memberikan pandangan, saran, atau bahkan upaya pengobatan alternatif dalam menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Orang orang dibeberapa Kecamatan tersebut merunjuk kepada individu ini sebagai dukun atau sebutan mereka dengan orang pintar. Menjadi sebuah fenomena menarik yang memunculkan pertanyaan pertanyaan sulit atau rumit terkait dengan perspektif fiqih muamalah dalam Islam.

Aceh Tamiang sebagai bagian dari wilayah yang menerapkan syariat Islam secara ketat, menimbulkan pentingnya untuk mengkaji praktik praktik muamalah

yang berlangsung di sana, termasuk penyewaan tempat untuk kegiatan spiritual atau paranormal. Berdasarkan pengamatan terhadap penyewaan tempat bagi paranormal merupakan praktik yang umum terjadi di Aceh Tamiang terdapat di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Karang Baru di Desa Paya Meta dan Kecamatan Kejuruan Muda di Desa Alur Mentawai, dimana pada lokasi ini terdapat praktik paranormal yang melakukan penyewaan tempat sebagai sarana spiritual ditengah masyarakat sekitar daerah tersebut. Hasil wawancara kepada salah seorang warga setempat yg bernama bapak suwirto beliau berkata bahwa benar adanya praktik paranormal tersebut.[4] Dimana betul Bapak Suwirto atau disebut dengan sebutan Pak Wito menyewa tempat atau rumah lalu yang digunakan untuk praktek tempat paranormal atau disebut masyarakat sekitar dengan sebutan orang pintar, yang dimana Pak Wito tersebut pengobatan dengan cara seorang pasien menyebutkan permasalahan atau keluhan lalu Pak Wito tersebut membaca mantra, Pak Wito memberikan solusi secara hasil pemikiran berdasarkan alam ghaibnya dimana pasien lalu memberi sesuatu atau biasa disebut “mahar” dengan berupa uang dan berbagai macam persyaratan benda yg berupa aneh atas permintaan Pak Wito tersebut salah satu benda tersebut semacam darah ayam segar, berbagai macam bungga dll.

Dalam praktik ini, terjadi transaksi ekonomi antara penyewa tempat biasanya individu atau sekelompok yang memerlukan ruang untuk kegiatan spiritual dan pemilik tempat. Meskipun telah menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan masyarakat Aceh Tamiang, praktik ini menimbulkan pertanyaan

[4] Hasil wawancara dengan suwirto,warga setempat ,pada 22 januari 2024

pertanyaan yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam. Ada berberapa pertanyaan muncul sehubungan dengan praktik penyewaan Tempat bagi paranormal di Aceh Tamiang. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penyewaan tempat bagi paranormal di Aceh Tamiang yang menggunakan rumah sewa untuk praktik paranormal tanpa izin pemilik sewa? apa hukum fiqih muamalah terkait dengan akad penyewaan rumah bagi paranormal di Aceh Tamiang yang sewa rumah untuk tinggal namun menggunakan tempat tersebut untuk praktik paranormal bagaimana upaya pencegahan atau penyelesaiannya menurut perspektif hukum Islam? selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana praktik semacam ini dapat memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk pengembangan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis kemukakan ,maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah penyewaan tempat bagi paranormal, penulis ingin meneliti lebih mendalam dari akad sewa tempat para normal tersebut dari si penyewa maupun sipemilik sewa apakah sah sehingga mengangkat dengan judul "**Tinjauan fiqih muamalah terhadap penyewaan tempat bagi paranormal di aceh tamiang".**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas penulis mengidetifikasi sejumlah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Islam (fiqih) mengatur penyewaan rumah bagi paranormal, mengingat praktik paranormal sering kali dianggap bertentangan dengan ajaran Islam?
2. Apakah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum penyewaan tempat bagi paranormal, dan bagaimana pendapat pendapat tersebut dapat mempengaruhi praktik ini di Aceh Tamiang?
3. Sejauh mana praktik penyewaan rumah bagi paranormal di Aceh Tamiang sesuai dengan prinsip prinsip syariah?
4. Apa saja hak dan kewajiban antara pemilik tempat dan penyewa (paranormal) dalam perjanjian sewa menyewa, dan bagaimana hal ini dilihat dari perspektif fiqih muamalah?
5. Bagaimana keabsahan transaksi penyewaan tempat bagi paranormal menurut hukum islam, dan apakah ada syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah?
6. Sejak Kapan praktik paranormal diaceh tamiang berlangsung?

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas penulis menfokuskan kepada atau membatasi Penelitian ini secara spesifik dilakukan di dua lokasi di Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu di Kecamatan Karang Baru, tepatnya di Desa Paya Meta, dan di Kecamatan Kejuruan Muda, tepatnya di Desa Alur Mentawai. Fokus penelitian ini adalah mengkaji keabsahan akad *ijarah* pada praktik penyewaan rumah tinggal yang kemudian dialih fungsikan menjadi tempat praktik paranormal, yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal perjanjian sewa. Analisis

dilakukan berdasarkan perspektif fiqih muamalah untuk melihat sejauh mana perubahan fungsi tersebut memengaruhi keabsahan akad menurut hukum Islam.

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik penyewaan rumah bagi paranormal di Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik penyewaan rumah yang digunakan untuk kegiatan paranormal di Aceh Tamiang?

E. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penyewaan rumah bagi paranormal di Aceh Tamiang yang menggunakan rumah sewa untuk praktik paranormal.
2. Untuk menganalisis praktik penyewaan rumah bagi paranormal di Aceh Tamiang dalam tinjauan fiqih muamalah, khususnya terkait perubahan fungsi tempat sewa dari hunian menjadi tempat praktik yang bertentangan dengan akad awal.

F. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan Pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep konsep fiqih muamalah dalam konteks penyewaan tempat, khususnya terkait dengan praktik paranormal di Aceh Tamiang.
2. Menambah wawasan tentang cara penyelesaian konflik yang sesuai dengan prinsip prinsip Hukum Islam dalam konteks praktik penyewaan tempat bagi paranormal di Aceh Tamiang.

3. Diharap dapat membantu para pembaca untuk menjadi sumber referensi dalam penelitian.

G. Kajian Pustaka

Dalam penelitian saya ini bukan yang pertama kalinya dibahas, melainkan sudah pernah ada yg teliti sebelumnya dengan membahas tentang hukum akad sewa menyewa. Agar pembahasan lebih komprehensif, penelitian ini juga melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang ditulis dengan baik, antara lain:

SkripsI Fauzan Nur tahun 2019 yang berjudul "*Analisis praktik sewa menyewa lapak dalam perspektif hukum Islam pada pedagang kaki lima diruko, Banda Aceh*". Penelitian tersebut mengkaji akad sewa-menyewa antara pemilik ruko dan pedagang kaki lima dari sudut pandang fiqih muamalah, dengan fokus pada keabsahan akad, keadilan harga, serta kejelasan perjanjian. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek dan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini lebih menyoroti penyewaan rumah yang awalnya untuk tempat tinggal, namun dalam praktiknya digunakan untuk aktivitas paranormal yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, jika dalam penelitian sebelumnya akad sewa dianggap sah secara umum, maka penelitian ini mempertanyakan keabsahan akad sewa yang berubah fungsi menjadi maksiat. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya transparansi, kejelasan, dan kesesuaian akad dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah.[5]

[5] Fauzan Nur tahun, "*Analisis praktik sewa menyewa lapak dalam perspektif hukum islam pada pedagang kaki lima diruko,Banda aceh*". UIN Ar-Raniry Banda Aceh: Skripsi, fakultas Syari'ah dan hukum, 2019.

Skiripsi Belleana Boly Rose tahun 2019 yang berjudul "*Pelaksanaan Sewa menyewa lahan dagang direst area Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu"*. Mengkaji praktik ijarah lahan untuk kegiatan perdagangan di fasilitas umum. Fokus utamanya adalah pada kesesuaian pelaksanaan akad dengan rukun dan syarat ijarah, seperti kejelasan objek sewa, jangka waktu, serta kesepakatan harga antara pihak penyewa dan pengelola rest area. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang menyoroti penyewaan rumah untuk kegiatan paranormal di Aceh Tamiang, di mana akad yang awalnya sah berubah menjadi bermasalah secara syar'i akibat penggunaan objek sewa untuk aktivitas yang bertentangan dengan prinsip Islam. Meski berbeda dari segi objek dan konteks, keduanya memiliki kesamaan dalam mengkaji keabsahan akad sewa menyewa menurut fiqih muamalah.[6]

Skripsi Nadhira Wahyu Adityarani tahun 2020 yg berjudul "*Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia"*. Membahas bagaimana akad ijarah diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi modern dan inovatif, seperti leasing, sewa beli (ijarah muntahiyah bit tamlik), dan jasa pelayanan. Fokus kajiannya bersifat konseptual dan menjelaskan dinamika pengembangan akad ijarah dalam sistem ekonomi syariah Indonesia. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada satu kasus penyewaan rumah oleh paranormal di Aceh Tamiang, Penelitian ini lebih menyoroti aspek teori dan praktik umum *ijarah* di tingkat nasional. Namun

[6] Belleana Boly Rose, "*Pelaksanaan Sewa menyewa lahan dagang direst area Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu"*. UIN raden intan lampung: Skripsi, fakultas Ekonomi Syariah, 2019.

demikian, kedua penelitian ini memiliki titik temu dalam membahas keabsahan dan validitas akad ijarah menurut hukum Islam serta pentingnya kesesuaian akad dengan prinsip syariah.[7]

Skrispsi Tasya Camila Tahun 2023 yang berjudul tentang "*tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik kenaikan harha pada rumah sewa yang diubah menjadi laundry (studi didesa kouk kecamatan kuok kabupaten kampar)"*. mengkaji permasalahan akad ijarah yang muncul ketika penyewa mengubah fungsi rumah tinggal menjadi tempat usaha, sehingga nilai ekonomis rumah meningkat. Permasalahan utama yang dikaji adalah keabsahan kenaikan harga sewa secara sepihak dan bagaimana hukum Islam memandang perubahan manfaat dalam akad ijarah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas perubahan fungsi objek sewa dan dampaknya terhadap akad. Namun, perbedaannya terletak pada substansi perubahan fungsi: jika dalam penelitian ini perubahan mengarah pada manfaat ekonomi, maka dalam penelitian penulis, perubahan fungsi justru mengarah pada kegiatan yang dilarang dalam Islam, yaitu praktik paranormal. Hal ini menjadikan akad yang awalnya sah menjadi batal atau fasakh. Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya kesesuaian pelaksanaan akad dengan syariat Islam.[8]

Skiripsi Novfanny Rizki Savira tahun 2023 yang berjudul tentang "*Tinjaun akad ijarah terhadap praktik sewa-mrnyewa alat fittnes (Studi di Griya*

[7] Nadhira Wahyu Adityarani, "*Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia".* universitas bumigora: Skripsi, fakultas syari'ah, 2020.

[8] Tasya Camila, "*tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik kenaikan harha pada rumah sewa yang diubah menjadi laundry (studi didesa kouk kecamatan kuok kabupaten kampar)"*. UIN Suka Riau: skripsi fakultas syari'ah, 2023.

Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang)". Mengkaji keabsahan akad sewa alat fitness dari sisi hukum Islam. Penelitian ini fokus pada pemenuhan syarat dan rukun akad ijarah, seperti kejelasan manfaat barang sewaan, durasi sewa, serta kesepakatan harga antara pihak penyewa dan pemilik. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas sewa rumah yang disalahgunakan untuk praktik paranormal, penelitian di Griya Fitness tidak berhubungan dengan pelanggaran syariat, melainkan menguji validitas teknis akad ijarah pada barang. Meski berbeda objek dan permasalahan, keduanya sama-sama menekankan pentingnya kejelasan, kesepakatan, dan ketentuan syar'i dalam pelaksanaan akad *ijarah*.[9]

Skiripsi Adi Bayu Pangastu tahun 2022 yang berdengan judul tentang *"Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Pasar Karmia Jaya Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)"*. Membahas implementasi akad sewa menyewa antara pedagang dan pengelola pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Fokus kajiannya adalah bagaimana prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan harga diterapkan dalam akad ijarah. Berbeda dengan penelitian ini yang menyoroti perubahan fungsi objek sewa (rumah tinggal) menjadi tempat praktik paranormal yang bertentangan dengan syariat, penelitian di pasar Karmia Jaya lebih menyoroti aspek pelaksanaan dan keadilan ekonomi dalam akad. Namun, keduanya sama-sama menekankan pentingnya kesesuaian akad dengan

[9] Novfanny Rizki Savira, "*Tinjaun akad ijarah terhadap praktik sewa-mrnyewa alat fittnes (Studi di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang)"*. UIN Raden mas said Surakarta: skripsi fakultas syari'ah, 2023.

prinsip-prinsip fiqih muamalah serta perlunya kejelasan dalam pelaksanaan sewa menyewa agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.[10]

Dari kajian pustaka yang membedakan dengan penulis adalah mengenai akad penyewaan sewa tempat atau rumah yang digunakan untuk kegiatan paranormal atau praktik spiritual yang berpotensi menimbulkan kemusyrikan. Dalam kajian fiqih muamalah, isu ini akan dianalisis untuk memahami apakah penyewaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mempertimbangkan implikasi hukumnya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan isi dari karya ilmiah untuk agar menjadi lebih baik. Selanjutnya penulis akan menyusun secara berurutan pokok pokoknya ilmiah ini yang terdiri dari lima bab yaitu :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, dengan pembahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan maasalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teori,pembahasan ini meliputi *ijarah*, kemudian membahas tentang sewa menyewa tempat bagi paranormal di Aceh Tamiang dan lebih perspektif akad sewa menyewa untuk menggetahui hukum akad sewa menyewa rumah atau tempat yang digunakan untuk praktik paranormal.

[10] Pangestu, Adi Bayu, "*Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Perspektif Ekonomi Islam"* Diss, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Bab tiga, menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian tinjauan fiqih muamalah terhadap penyewaan tempat bagi paranormal di Aceh Tamiang.

Bab empat, menjelaskan dan menganalisis jawaban dan pemecah masalah yang merupakan hasil pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

Bab lima, berisi penutup, bahasan pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditulis sesuai dengan pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

Sejarah kelahiran munculnya kabupaten Aceh Tamiang bukanlah kejadian yang sederhana atau langsung melainkan berasal dari perjuangan abadi penduduk setempat yang berasal dari warisan Tamiang. Pengakuan resmi kabupaten ini berlangsung pada tanggal 20 Maret 2002, oleh DPRD RI, dilanjutkan dengan pelantikan pada tanggal 2 Juli 2002, yang dilakukan oleh menteri dalam negeri, bapak Hari Sabarno. Selanjutnya Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Aceh dengan letak geografis pada posisi koordinat 03° 53 ’18,81 ’’- 04° 32 ’56,76 ’’Lintang Utara, 97° 43 ’41,51 ’’- 98° 14 ’45,41 ’’Bujur Timur. Kabupaten Aceh Tamiang memiliki luas wilayah administrasi 1.957,02 km2. yang terdiri dari 12 kecamatan, 31 mukim dan 216 kampung. Kabupaten Aceh Tamiang sendiri merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi sumatera utara dan merupakan pintu gerbang memasuki Provinsi Aceh via jalan lintas nasional pada bagian pesisir timur pulau sumatera.[1]

Adapun jumlah Penduduk kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

[1] Badan pusat statistik, 2024.

Kecamatan *Subdistrict*	Penduduk *Population*			Laju Pertumbuhan Penduduk *Annual Population Growth Rate (%)*		
	2020	*2023*	*2024*	*2020*	*2023*	*2024*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tamiang Hulu	19.745	20.307	20.505	1,26	1,01	0,98
Bandar Pusaka	13.861	14.460	14.671	1,74	1,49	1,46
Kejuruan Muda	36.857	38.123	38.568	1,45	1,20	1,17
Tenggulun	18.560	19.087	19.273	1,26	1,01	0,97
Rantau	38.245	39.597	40.072	1,48	1,23	1,20
Kota Kualasimpang	18.858	18.986	19.035	0,44	0,30	0,26
Seruway	27.608	28.614	28.968	1,52	1,27	1,24
Bendahara	22.578	23.679	24.066	1,92	1,67	1,63
Banda Mulia	12.816	13.399	13.604	1,81	1,56	1,53
Karang Baru	43.535	45.492	46.178	1,79	1,54	1,51
Sekerak	7.483	7.893	8.037	2,11	1,87	1,82
Manyak Payed	34.210	35.580	36.062	1,64	1,38	1,35
Aceh Tamiang	294.356	305.217	309.039	1,52	1,29	1,25

Sumber: Data Kabupaten Aceh Tamiang, 2024

Aceh Tamiang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia, yang terletak di bagian timur provinsi tersebut. Kabupaten ini memiliki berbagai potensi sumber daya alam serta keanekaragaman budaya yang dipengaruhi oleh adat istiadat setempat dan agama Islam yang kental. Masyarakat di Aceh Tamiang mayoritas beragama Islam dan sangat menjunjung tinggi nilai nilai agama dalam kehidupan sehari hari, termasuk dalam hal tradisi dan budaya lokal. Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang terkenal dengan penerapan syariat Islam yang ketat. Kabupaten ini terdiri dari beberapa Kecamatan, termasuk Karang Baru dan Kejuruan Muda, yang menjadi fokus penelitian ini.

Kecamatan Karang Baru ini dikenal dengan tradisi adat yang sangat kuat, Salah satu desa yang menonjol dalam hal ini adalah desa Paya Meta, di mana praktik paranormal yang menyewa tempat untuk kegiatan spiritual. Komunitas di desa Paya Meta sangat akrab satu sama lain, dan interaksi sosial antar warga sangat erat. Oleh karena itu, praktik-praktik spiritual seperti yang dilakukan oleh paranormal cepat diketahui oleh masyarakat setempat. Hal ini menciptakan

dinamika sosial di mana kegiatan spiritual tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari hari, meskipun bisa memicu kontroversi dari sudut pandang syariat Islam.

Di kecamatan kejuruan muda, terdapat Desa Alur Mentawai yang juga memiliki tradisi dan kepercayaan yang kuat terhadap hal-hal gaib. Di desa ini, praktik paranormal cukup umum dan diterima oleh sebagian masyarakat. Individu yang melakukan praktik praktik spiritual ini dikenal sebagai "orang pintar" dan seringkali dipercaya untuk memberikan bantuan dalam hal kesehatan dan nasihat spiritual. Penyewaan tempat untuk kegiatan paranormal di desa ini dilakukan oleh individu individu yang diakui oleh masyarakat setempat sebagai seseorang memiliki kemampuan khusus. Seperti di Desa Paya Meta, dinamika sosial di Desa Alur Mentawai juga dipengaruhi oleh kepercayaan yang kuat terhadap hal hal gaib, sehingga praktik paranormal menjadi bagian dari kehidupan sehari hari masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, di kedua Kecamatan ini, yaitu Karang Baru dan Kejuruan Muda, penyewaan tempat untuk praktik paranormal menunjukkan bagaimana kepercayaan terhadap hal-hal gaib dan tradisi spiritual masih sangat kuat dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Meskipun praktik ini bertentangan dengan syariat Islam yang diterapkan secara ketat di Aceh, kenyataannya praktik praktik tersebut masih terjadi dan diterima oleh sebagian masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam untuk memahami implikasi hukum dan sosial dari praktik praktik semacam ini, serta untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengelola dinamika sosial tersebut dengan tetap menghormati nilai nilai agama dan tradisi lokal.

B. Praktik Penyewaan Rumah

Rumah sewa adalah struktur yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang diperoleh atau dibangun melalui kompensasi moneter, di mana pengaturan dibuat antara pemilik dan penghuni yang melibatkan pemindahan barang barang sewaan untuk penggunaan penghuni yang tidak terbatas. Selanjutnya, barang barang yang disewakan dapat direklamasi oleh pemilik setelah menerima sewa dari penghuni, seperti yang disepakati dalam kontrak awal.

Aceh Tamiang sebagai bagian dari wilayah yang menerapkan syariat secara ketat, menimbulkan pentingnya untuk mengkaji praktik praktik muamalah yang berlangsung di sana, termasuk penyewaan rumah berikut praktik penyewan rumah di Kecamatan Karang Baru dan Kecamatan Kecamatan Kejuruan Muda.[2]

Praktik penyewaan rumah

No	Kecamatan	Jumlah Sewa Rumah	Di fungsikan
1	Karang Baru	12 unit rumah	Tempat tinggal, tempat usaha, tempat praktik paranormal
2	Kejuruan Muda	17 unit rumah	Tempat tinggal, tempat usaha, tempat praktik paranormal

C. Praktik Penyewaan Rumah Bagi Paranormal

Berdasarkan pengamatan, penyewaan rumah bagi paranormal merupakan praktik yang umum terjadi di Aceh Tamiang, terutama di dua kecamatan yaitu Kecamatan Karang Baru di Desa Paya Meta dan Kecamatan Kejuruan Muda di Desa Alur Mentawai, di mana pada lokasi ini terdapat praktik paranormal yang melakukan penyewaan rumah untuk tempat tinggal namun digunakan sebagai

[2] https://www.nestoria.co.id/karang-baru_aceh-tamiang/rumah/disewakan

sarana spiritual di tengah masyarakat sekitar daerah tersebut. dengan melakukan wawancara penulis dapat melihat peristiwa yang sebenarnya terjadi di sekeliling objek penelitian, khusunya praktik paranormal terhadap penyewaan rumah namun digunakan untuk pratik paranormal yang terjadi Aceh Tamiang untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis mengadakan wawancara dengan 6 responden yang telah penulis tulis yaitu terdapat di dalamnya paranormal, pemilik rumah sewa, dan pasien yang pernah memakai jasa paranormal tersebut.

Menurut wawancara yang telah penulis lakukan pada paranormal di Kecamatan Karang Baru, Desa Paya Meta yang bernama Bapak Surwirto yang biasa disebut masyarakat sekitar Pak Wito, Pak Wito menggatakan bahwasanya masyarakat sekitar masik banyak menggunakan Jasa Pak Wito tersebut,dalam praktik paranormal tersebut seperti ini:

> "Benar, aktivitas di tempat ini adalah layanan paranormal yang telah saya lakukan, praktik paranormal bapak suwirto dikenal masyarakat sejak tujuh tahun belakang sampai sekarang. Pengobatan dilakukan melalui doa-doa tertentu, penggunaan media seperti air dan bunga, serta konsultasi spiritual dengan pasien. Saya menjelaskan tujuan penggunaan tempat ini kepada pemilik rumah awalnya untuk tempat tinggal,namun berjalan waktu saya menggunakan untuk aktivitas tersebut. Tidak ada perjanjian tertulis, hanya kesepakatan lisan mengenai pembayaran sewa bulanan. Pemilik rumah tidak memberikan tanggapan khusus dan terlihat tidak terlalu mempermasalahkan aktivitas yang saya lakukan"[3]

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kedua, dengan bapak eka priandi pemilih rumah sewa di Desa Paya Meta yang ada di Kecamatan Karang Baru

[3] Suwirto, *paranormal* , hasil wawancara, Aceh Tamiang, 6 juli 2024.

Aceh Tamiang, penulis memastikan bahwa Pak Suwirto tersebut menyewa rumah Pak Eka Priandi menjelaskan :

> “Betul Bapak Suwirto menyewa rumah sewa milik saya, awal Bapak Suwirto menyewa saya tahu bahwa Bapak Suwirto tersebut menyewa untuk tempat tinggal namun beriring waktu saya mengetahui praktik paranormal yang dilakukan Pak Wito dirumah sewa tersebut, setelah berapa bulan setelah Pak Wito mensewa saya lihat dirumah tersebut banyak masyarakat yang datang dan bukan warga setempat saja orang dari daerah luar pun ada ke tempat Pak Wito namun saya tanyak langsung sama Pak Wito ternyata beliau bisa mengobati atau membantu permasalahan melalui alam gaib dengan sebutan masyarakat sekitar dengan "orang pintar”. Di awal akad kami hanya akad lisan tidak ada akad tertulis, setelah saya tahu saya berfikir, selama tidak ada masalah hukum atau gangguan bagi tetangga, tidak ada salahnya, dan sampai sekarang rumah sewa tetap berjalan tidak ada pembatalan akad dan akad tetap berjalan berlanjut sampai sekarang walaupun sudah mengubah fungsi maanfaat tempat atau rumah sewa tersebut"[4]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik rumah sewa yang disewa oleh Bapak Suwirto, diperoleh informasi Dari keterangan langsung pemilik rumah sewa yang diwawancarai penulis, terungkap bahwa Pemilik rumah menyampaikan kepada penulis bahwa pada awalnya rumah tersebut disewa oleh Bapak Suwirto untuk tujuan tempat tinggal. Namun, seiring waktu digunakan untuk praktik paranormal selanjutnya setelah mengetahui rumah tersebut digunakan untuk praktik paranormal tidak adanya pembatalan akad sewa oleh pemilik meskipun telah mengetahui adanya praktik paranormal menjadi bagian penting dalam data lapangan. Akad tetap berlangsung meskipun telah terjadi perubahan tujuan pemanfaatan rumah dari sekadar tempat tinggal menjadi tempat praktik "pengobatan gaib". Hal ini mencerminkan sikap permisif dari pihak pemilik terhadap penyimpangan penggunaan rumah yang seharusnya dapat menjadi alasan sah untuk membatalkan akad, menurut tinjauan fiqih muamalah.

[4] Eka priandi, *pemilik rumah sewa*, hasil wawancara, Aceh Tamiang, 6 juli 2024.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara ketiga, dengan serina yang pernah memakai jasa paranor mal Bapak Suwirto tersebut untuk mengetahui alasan memakai jasa paranormal tersebut:

> "Saya pernah memakai jasa paranormal Bapak Suwirto tersebut, karena waktu itu mau pesta agar dihari pernikahan saya tidak hujan dan tidak terjadi hal tak diinginkan karna kebiasaan masyarakat setempat kalau ada acara memakai jasa paranormal untuk membantu acaranya agar terhindar dari cuaca tidak hujan dan ternyata benar dihari pernikahan saya tidak hujan dan tidak terjadi hal hal yg tidak diinginkan, saya merasakan ada perubahan positif pada acara saya, saya tidak tahu apakah efek dari ritual atau karena kebetulan sudah menjadi tradisi masyarakat setempat, kalau mengetahui ini rumah sewa ya saya tau"[5]

Berdasarkan hasil wawancara dari praktik paranormal yang bernama bapak suwirto dapat disimpulkan bahwa praktik paranormal ini sudah menjadi tradisi kebiasaan masyarakat untuk membantu yang menurut mereka sebagaian masyarakat yang mempercayai tradisi tersebut, namun dalam praktik tersebut menjadi sebuah kejanggalan yang dimana tata cara pengobatan melenceng dari nilai nilai Islam yaitu memicu ke musrikan yang dilarang oleh agama Islam.

Adapun paranormal selanjutnya wawancara keempat, penulis menwawancara dengan Ibu Jamillah paranormal yang ada di Desa Alur, Mentawai , menurut wawancara yang telah penulis lakukan pada paranormal di Kecamatan Kejuruan Muda, menggatakan bahwasanya masyarakat sekitar mempercayai Ibu Jamillah bisa mengobati dalam praktik paranormal tersebut seperti ini:

> "Ibu Jamillah dulu dikenal sebagai tukang kusuk atau pijit dulu sebelum Ibu Jamillah menyewa rumah, tetapi setelah buk jamillah cerai sama suaminya Buk Milah pun menyewa rumah di Desa Alur Mentawai, Ibu Millah dipercaya masyarakat setempat bisa membantu permasalah dengan bantuan kekuatan ghaib itu dikenal sejak lima tahun belakang praktik paranormal ini sampai sekarang masik banyak yang memakai

[5] Serina, *pasien paranormal*, hasil wawancara, Aceh Tamiang, 6 juli 2024.

> jaga Ibu Jamillah, namun Ibu Milah tersebut dalam pengobatan dengan cara pasien yg datang ketempat membicarakan keluhan lalu Ibu Milah menggunakan alat kertas untuk mencoret coret kertas tersebut sambil baca ayat suci Al Quran, lalu kertas yg dicoret tersebut dimasukan kedalam plastik untuk dikasih kepada pasien namun plastik tersebut dibawa pasien dan atas permohonan ibu milah kertas tersebut dibawa tidur agar keluhan pasien terwujud atau tercapai. Kalau masalah diawal akad saya dengan pemilik hanya akad secara lisan tidak ada perjanjian tertulis, pemilik tau untuk tempat tinggal beriring waktu pemilik tau dan sepertinya tidak terlalu mempermasalahi kegiatan ini tersebut selagi tidak menggangu sekitar "[6]

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kelima dengan pemilik rumah sewa yang bernama Ibu Nurhayati bertempat di Kecamatan Kejuruan Muda Desa Alur mentawai, penulis memastikan bahwa Ibu Jamillah tersebut menyewa rumah Ibu Nurhayati menjelaskan:

> "Betul Ibu Nurhayati pemilik rumah sewa yang telah disewa oleh Ibu Jamillah yang termasuk masik ada hubungan kerabat oleh Ibu Nurhayati, awal akad yang disebut secara lisan untuk tempat tinggal kami tidak ada memakai akad secara tertulis, namun Ibu Nurhayati tahu bahwa Ibu Jamiilah membuka pratik tersebut dirumah sewa miliknya setelah beriring waktu, selain memikirkan bahwa Ibu Jamillah kerabat Buk Nurhayati, Buk Nurhayati juga karena kebutuhan finansial dan merasa tidak masalah selama tidak ada gangguan. Ia menyadari aktivitas penyewanya dan mencoba menjaga hubungan baik dengan tetangga meski ada beberapa keluhan masyarakat pro kontrak terhadap pratik paranormal Ibu Millah Hingga saat ini, rumah sewa tersebut masih tetap digunakan oleh penyewa tanpa adanya pembatalan akad dari pihak pemilik. Meskipun pemilik telah mengetahui bahwa fungsi rumah telah berubah dari yang semula dimaksudkan sebagai tempat tinggal menjadi tempat praktik paranormal, namun akad sewa tetap berlanjut sebagaimana semula. Pemilik tidak mengambil langkah hukum ataupun pembatalan secara syar'i, dan tetap membiarkan penyewa menggunakan rumah tersebut selama tidak menimbulkan permasalahan di lingkungan sekitar atau pelanggaran secara hukum"[7]

Penulis memperoleh keterangan dari pemilik rumah yang disewa oleh Ibu Jamillah melalui proses wawancara, yang mengungkap bahwa Pemilik rumah

[6] Jamillah, *paranormal*, hasil wawancara, Aceh Tamiang 7 juli 2024
[7] Nurhayati *pemilik rumah sewa*, hasil wawancara, Aceh Tamiang 7 juli 2024

menyampaikan kepada penulis bahwa pada awalnya rumah tersebut disewa oleh Ibu Jamillah untuk tujuan tempat tinggal. Namun, seiring waktu digunakan untuk praktik paranormal selanjutnya setelah mengetahui rumah tersebut digunakan untuk praktik paranormal tidak adanya pembatalan akad sewa oleh pemilik meskipun telah mengetahui adanya praktik paranormal Hingga saat ini, rumah sewa tersebut masih tetap ditempati dan dimanfaatkan oleh penyewa tanpa adanya pembatalan akad dari pihak pemilik. Padahal, pemilik rumah telah mengetahui bahwa fungsi rumah yang disewakan tersebut telah berubah dari tujuan awal, yakni sebagai tempat tinggal, menjadi tempat praktik pengobatan alternatif yang berbau supranatural atau paranormal. Meskipun terjadi perubahan dalam tujuan pemanfaatan rumah yang disewa, pemilik tidak mengambil tindakan untuk menghentikan atau membatalkan akad sewa, baik secara hukum positif maupun secara syar'i. Pemilik memilih untuk tetap membiarkan akad berjalan sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan bahwa selama aktivitas tersebut tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban lingkungan, maka tidak ada alasan kuat untuk melakukan pembatalan akad. Hal ini menunjukkan bahwa secara faktual, akad sewa tetap berlangsung meskipun terjadi penyimpangan terhadap maksud awal sewa, dan tidak ada inisiatif dari pihak pemilik untuk mengakhiri akad pasca mengetahui praktik paranormal yang dilakukan oleh penyewa.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara keenam, dengan Ibu Habibah untuk memahami alasan ibu habibah menggunakan jasa paranormal Ibu Jamillah

tersebut, penulis mewawancarai Ibu Habibah orang yang pernah memakai jasa pratik paranormal Ibu Jamillah:

> "Saya pernah mendatangi Ibu Millah, karena waktu itu suami saya kehilanggan *handpone* jadi saya mendatangi Ibu Milah dengan keluhan agar *handpone* suami saya segerah dikembali kepada pencuri tersebut, atas dari saran temannya untuk mendatangi Ibu Milah karna konon katanya pasien yang sudah manjur, namun atas perintah Ibu Millah penangkal tersebut dibakar agar yang mencuri kepanasan. Kalau tentang masyarakat sekitar yang saya tahu ada beberapa pro kontrak terhadap kegiatan ini, awalnya saya tidak tau bahwa buk milah melakukan ini dirumah sewa"[8]

Setelah dilakukan wawancara kepada ibu jamillah dapat disimpulkan dari kedua paranormal tersebut inilah kesimpulan alasan pemilik rumah sewa berdasarkan tabel.

No	Nama Pemilik Sewa	Respon Terhadap Praktik Paranormal	Alasan
1	Eka priandi	Menerima	selama tidak ada masalah hukum atau gangguan bagi tetangga, tidak ada salahnya
2	Nurhayati	Menerima	Dikarenakan penyewa masik ada hubungan kerabat oleh pemilik rumah dan pemilik kebutuhan finansial merasa tidak masalah selama tidak ada gangguan.

Bapak Suwirto mulai menyewa rumah di Desa Paya Meta sejak tahun 2012 dengan harga sewa Rp350.000/bulan sedangkan Ibu Jamillah mulai menyewa rumah di Alur Mentawai sejak 2017 dengan harga sewa

[8] Habibah, *pasien paranormal*, hasil wawancara, Aceh Tamiang 7 juli 2024

Rp150.000/bulan. Paranormal banyak fakta yang membuktikan bahwa para pelaku paranormal telah mengakui dirinya mengetahui hal hal ghaib. Paranormal berusaha untuk menubuatkan kejadian yang ada di depan di masa depan, bahkan ada pula yang berani meramal kapan datangnya hari kiamat.

perkara segala ghaib seperti firman allah disurat An Naml ayat 65 yang berbunyi.

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Artinya:

"tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan"(QS An-Naml Ayat 65)

Dari ayat tersebut jelas bahwasanya tidak ada segala sesuatu dilangit dan bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah jika ada yang mempercayai hal tersebut maka termasuk golongan orang musrik serta sesat, sedangkan paranormal menurut kbbi adalah tidak dapat dijelaskan secara ilmiah orang yang mempunyai kemampuan dalam memahami, mengetahui, dan mempercayai hal hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah.[9]

Akad yang didasarkan pada prinsip prinsip syariah atau hukum islam merupakan aturan yang bersumber dari al qur'an dan sunnah hadits, yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. hukum ini bersifat universal dan dapat diterapkan sesuai konteks waktu dan tempat. Hukum Islam syariah

[9] Pusat bahasa dapertemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa indonesia*, (jakarta: balai pustaka, 2023).

menjamin kesatuan dalam keragaman, dengan menetapkan penilaian terhadap semua tindakan dan hubungan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam syariah bersifat sistematis dan dapat menghubungkan berbagai aspek kehidupan satu sama lain. dalam penelitian ini terdapat sebuah akad sewa rumah yang dimana akad tersebut dilafaskan untuk sewa tempat tinggal diawalnya, namun dipergunakan untuk praktik paranormal.

Menurut imam Muhammad Khatib asy Syarbini dalam kitab *Mughni alMuhtaj* disebutkan.

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

"Sebuah akad (perjanjian) atas manfaat tertentu yang dimaksudkan, diketahui, dapat diberikan dan diizinkan, dengan imbalan yang diketahui."

Sesuatu jenis akad atau transaksi bersifat mubah oleh karna itu akad sewa menyewa rumah hukumnya boleh dan sah.[10] Tetapi dalam penelitian ini rumah tersebut dipergunakan untuk tempat tinggal awalnya dalam akad namun setelah berjalan waktu rumah tersebut dipergunakan untuk praktik paranormal yang dimana pemanfatan barang harus digunakan untuk perkara perkara yang dibolehkan syara' bukan untuk suatu kemaksiatan atau yang melanggar aturan Allah.

[10] Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pres 2016) hal. 45.

D. Penyewaan Rumah Bagi Paranormal Di Aceh Tamiang Tinjauan Fiqih Muamalah

Dalam dunia fiqh muamalah, sewa menyewa *ijarah* adalah komitmen yang dibuat oleh penyewa untuk memberikan imbalan atas keuntungan yang diterima. setiap barang yang dianggap berharga dalam transaksi, seperti dalam ijarah, dianggap sebagai sewa. Kebanyakan ahli berpendapat bahwa ketentuan yang berkaitan dengan biaya sama sama berlaku untuk sewa.[11]

Ijarah adalah salah satu bentuk akad *mu'awadhah*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat material. Akad ijarah termasuk dalam kategori akad bernama *al-'uqud al-musamma*, yaitu akad yang batasan batasannya telah ditentukan secara jelas dalam *al-qur'an* dan hadis. Sebaliknya, terdapat pula akad tidak bernama *al-'uqud ghair al-musamma*, yaitu akad akad baru yang kriteria dan ketentuannya tidak diatur secara langsung dalam *al-qur'an* dan hadis. Contohnya adalah akad untuk menginap di hotel yang mencakup fasilitas makan, minum, layanan antar jemput, dan sejenisnya.[12] Kata ijarah dipahami dalam dua dimensi kehidupan, Pertama ijarah diartikan sebagai proses perjanjian antara dua pihak, di mana salah satu pihak bertindak sebagai penyedia barang atau jasa mu'jir, sementara pihak lainnya berperan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang atau jasa tersebut musta'jir. Akad ijarah memiliki makna yang serupa dengan akad *al-Ijar*, *al-Isti'jar, al-Iktira'*, dan *al-I'kra'*. Dalam pandangan umat islam, dunia ini diyakini sebagai *mazra'atul* akhirah (tempat menanam amal kebaikan untuk bekal di akhirat), sehingga setiap

[11] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal.253.

[12] Wahbah al - Zuhaili, al - Fiqh al - Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al - Fikr, 2006), vol. V, h, 3.80.

tindakan dan perjanjian yang dilakukan memiliki konsekuensi terhadap kehidupan akhirat kelak.[13]

Dasar hukum pelaksanaan akad ijarah sejalan dengan dasar hukum akad muamalah maliyyah pada umumnya, yaitu diperbolehkan. Landasannya beragam, baik dari *al-qur'an*, hadis, maupun *ijma*'. Wahbah *al-zuhaili* dalam kitab *al-fiqh al-islami* wa adillatuh menjelaskan bahwa terdapat *ijma'al-ummah* bukan sekad *ijma*' *al-ulama* pada masa sahabat nabi muhammad SAW tentang kebolehan akad *ijarah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat terhadap akad tersebut, sebagaimana kebutuhan mereka terhadap akad jual beli. Alasan kebolehan akad *ijarah* mirip dengan alasan kebolehan akad jual beli.[14]

Hukum asal *ijarah* adalah *al-ibahah* (dibolehkan), namun hukum ini dapat berubah sesuai dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempat. Sebagai contoh, menyewakan rumah atau ruko pada dasarnya diperbolehkan halal. Namun, tindakan tersebut menjadi haram jika rumah atau ruko tersebut digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan syariah, seperti menjual khamar (minuman keras), narkoba, membuka diskotek, atau dijadikan tempat pelacuran, dan sejenisnya.

Berdasarkan kajian fiqih muamalah, akad ijarah atau sewa menyewa pada dasarnya adalah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, dengan dasar hukum yang kuat dari *al-qur'an*, hadis, dan *ijma*' ulama. Akad ini termasuk dalam kategori *al-'uqud al-musamma*, yaitu akad akad yang telah ditentukan dengan

[13] Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, Bidayatal-Mujtahidwa Nihayatal-Muqtashid,(Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010) hal, 616- 617.

[14] Ali Jum;ah Muhammad dkk. Mausu'ah Fatawa al-Muamalat al-Maliyyah li al-Masharif wa al-Muassasat al-Maliyyat al-Islamiyyah, (Kairo: Dar al-Isalam, 2009, vol, IV), hal. 420.

jelas syarat dan ketentuannya. Prinsip dasarnya adalah bahwa selama manfaat dari barang atau jasa yang disewakan bersifat halal dan tidak bertentangan dengan syariat, akad tersebut sah dilakukan. Namun, hukum asal kebolehan akad ijarah dapat berubah menjadi haram jika objek atau manfaat yang disewakan digunakan untuk aktivitas yang melanggar syariat. Sebagai contoh, menyewakan rumah kepada pihak yang menggunakan properti tersebut untuk praktik paranormal, seperti yang terjadi di Aceh Tamiang.

Menjadi tidak diperbolehkan dalam Islam. Aktivitas paranormal dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam tinjauan fiqih muamalah, akad penyewaan rumah kepada paranormal tidak memenuhi syarat kehalalan manfaat dari akad ijarah, sehingga akad tersebut dianggap *fasid* rusak dan tidak sah. Pemilik rumah yang menyewakan properti untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat juga turut menanggung dosa, karena mereka secara tidak langsung mendukung aktivitas yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, penting bagi masyarakat, khususnya pemilik rumah atau tempat sewa, untuk memastikan setiap akad yang dilakukan tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga sesuai dengan nilai nilai syariat Islam.

E. Analisa Penulis

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap penyewaan rumah bagi paranormal, menurut hasil analisa dan wawancara yang penulis dapatkan pada faktanya bahwa praktik paranormal dilakukan di Dua Kecamatan Karang Baru Desa Paya Meta dan Kecamatan Kejuruan Muda Desa Alur Mentawai.

Akad atau perjanjian antara penyewa dan pemilik tempat harus jelas dan transparan, serta disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam penelitian ini antara paranormal dan pemilik sewa saat akad disebutkan dalam akad tersebut jelas untuk rumah sewa namun digunakan untuk praktik paranormal.

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

"Sebuah akad (perjanjian) atas manfaat tertentu yang dimaksudkan, diketahui, dapat diberikan dan diizinkan, dengan imbalan yang diketahui."

Sesuatu jenis akad atau transaksi bersifat mubah oleh karna itu akad sewa menyewa rumah hukumnya boleh dan sah.[15] Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan adanya kasus penyewaan rumah tinggal yang kemudian dialihfungsikan oleh penyewa menjadi tempat praktik paranormal. Pada saat akad sewa dilakukan, tidak ada indikasi atau kesepakatan bahwa rumah tersebut akan digunakan untuk aktivitas yang bersifat nonformal seperti praktik paranormal. Akad ijarah dilaksanakan atas dasar kesepahaman antara pihak pemilik dan penyewa untuk penggunaan rumah sebagai tempat tinggal, serta telah memenuhi unsur-unsur sahnya akad menurut hukum Islam.

Namun dalam pelaksanaannya, diketahui bahwa rumah tersebut digunakan sebagai tempat aktivitas paranormal. Hal ini jelas menyimpang dari tujuan awal akad dan bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Dalam perspektif fiqih,

[15] ibid

praktik perdukunan, ramalan, serta aktivitas sejenis yang mengarah pada perbuatan syirik dan pemanfaatan kekuatan supranatural tergolong sebagai perbuatan haram. Oleh karena itu, penggunaan objek sewa untuk tujuan tersebut menjadikan manfaat yang diperoleh dari akad menjadi tidak sah, sehingga status akad berubah menjadi fasid (rusak) karena menyimpang dari ketentuan syariat.

Hal ini selaras dengan kaidah fiqih:

"*Al-'ibrah fi al-'uqud bi al-maqasid wa al-ma'ani la bi al-alfazh wa al-mabani"*

Artinya:

”Penilaian terhadap suatu akad didasarkan pada maksud dan substansi, bukan hanya pada lafaz dan bentuk luarnya”

Dari kasus ini, penulis menyimpulkan bahwa akad ijarah yang awalnya sah berubah status menjadi fasid akibat penyalahgunaan fungsi tempat sewa. Apabila pemilik rumah mengetahui atau membiarkan tempatnya digunakan untuk praktik terlarang tersebut, maka secara fiqih ia turut menanggung tanggung jawab hukum. Dalam konteks fiqih muamalah, tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari transaksi yang berujung pada pelanggaran syariat.

Dari sudut pandang fiqih muamalah, apabila diketahui bahwa akad sewa (ijarah) digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat, seperti praktik paranormal yang mengandung unsur kesyirikan, maka akad tersebut menjadi fasid (rusak) atau bahkan batil tergantung tingkat pelanggarannya. Dalam kondisi demikian, pemilik memiliki hak untuk membatalkan akad secara sepihak demi menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemunkaran. Pembatalan akad

tersebut membawa implikasi terhadap hak dan kewajiban para pihak, salah satunya adalah mengenai pengembalian (refund) uang sewa. Namun berpendapat bahwa apabila penyewa telah menggunakan tempat untuk waktu tertentu yang diizinkan secara hukum sebelum diketahui penyimpangannya, maka bagian dari uang sewa yang sudah digunakan tidak wajib dikembalikan. Namun, jika tempat digunakan sepenuhnya untuk hal yang bertentangan sejak awal, maka pemilik berkewajiban mengembalikan sisa uang sewa yang belum menjadi haknya, karena penggunaan tempat tersebut tidak sah secara syar'i. Dengan demikian, jika pemilik membatalkan akad karena adanya penyalahgunaan fungsi sewa untuk praktik paranormal, maka refund atau pengembalian uang sewa dapat dilakukan secara proporsional, sesuai waktu pemanfaatan yang sah menurut syariat. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya sikap aktif pemilik dalam menjaga kesesuaian akad dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah agar tidak terlibat secara tidak langsung dalam praktik yang dilarang dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dalam hal ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan beberapa saran yang berguna sehubungan dengan pokok bahasan yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Pada awalnya rumah disewakan untuk ditempati pada umumnya, namun kemudian berjalannya waktu tempat atau rumah tersebut digunakan untuk praktik paranormal. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa pemilik tempat sewa tidak melakukan pembatalan akad sewa-menyewa meskipun telah mengetahui secara jelas bahwa penyewa menggunakan tempat tersebut untuk kegiatan praktik paranormal. Namun tidak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan atau membatalkan akad. Pemilik cenderung membiarkan penyewa tetap menempati bangunan tersebut tanpa mempermasalahkan perubahan fungsi dari tujuan awal sewa, yaitu untuk tempat tinggal biasa, menjadi tempat praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, tidak adanya pembatalan secara paksa atau pemutusan akad oleh pemilik menjadi poin penting yang menimbulkan pertanyaan dari sisi keabsahan akad serta tanggung jawab moral dan hukum pemilik dalam konteks akad ijarah menurut perspektif Islam.
2. Dalam fiqih muamalah, akad sewa-menyewa (ijarah) diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa penyewaan rumah kepada paranormal di Aceh Tamiang awalnya sah karena ditujukan untuk tempat tinggal. Namun, ketika rumah digunakan untuk praktik paranormal yang bertentangan dengan syariat, akad tersebut menjadi batal (fasakh). Sebab, dalam ijarah, manfaat yang diperoleh harus halal dan sesuai perjanjian awal. Jika objek sewa dimanfaatkan untuk hal yang haram, maka akad tidak bisa dilanjutkan. Dalam kondisi ini, akad harus dihentikan, sisa sewa dikembalikan kepada penyewa, dan biaya sewa masa lalu tetap menjadi hak pemilik rumah.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengemukan beberapa saran sebagai berikut:

Diharapkan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilik rumah sewa atau tempat perlu diberikan pemahaman lebih mendalam tentang syarat dan rukun akad *ijarah* dalam Islam. Edukasi dapat dilakukan melalui pelatihan atau sosialisasi yang melibatkan ahli hukum ekonomi syariah, sehingga pemilik properti memahami pentingnya mencantumkan tujuan penggunaan dalam kontrak secara jelas.

1. Diharapkan Pemerintah daerah dan otoritas terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan akad sewa menyewa. Kebijakan khusus, seperti pendaftaran kontrak sewa berbasis syariah, dapat diterapkan untuk memastikan bahwa semua transaksi memenuhi prinsip prinsip hukum ekonomi Islam. Serta ulama dan akademisi hukum syariah diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas tentang akad *ijarah*, terutama

dalam aspek kehalalan manfaat. Fatwa atau pendapat hukum yang relevan dapat menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan akad sewa menyewa sesuai dengan syariat.